

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH DAN APLIKASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2022

2022

KPT KETUA KPU NO 3/HK.03.1/1504/2022, 5 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Tentang PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH DAN APLIKASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2022

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 huruf (I) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa ketentuan pasal 40 huruf (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, diharuskan mengamankan data perseorangan yang memuat Data Pribadi yang mana hak akses diberikan atas persetujuan Ketua Komisi Pemilihan Umum; bahwa guna mendukung kelancaran tugas-tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari perlu ditunjuk/diangkat tenaga Operator Sistem Informasi Data Pemilih dan Aplikasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari; bahwa nama yang tercantum pada lampiran keputusan ini dinilai memenuhi syarat untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Operator Sistem Informasi Data Pemilih dan Aplikasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Tahun 2022, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari;
- Dasar Hukum Keputusan Ketua Komisi ini adalah : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.

- Dalam Keputusan Komisi Ini Diatur Tentang : Penunjukan Dan Penetapan Operator Sistem Informasi Data Pemilih Dan Aplikasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Tahun 2022

CATATAN:

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 februari 2022.

Lampiran 5 halaman.